



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR**

NOMOR : 07/K.BAWASLU.BA-04/HM.07/III/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2020**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi merupakan bagian komitmen dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gianyar, perlu membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana berikut:

a. Pembina PPID

1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan PPID

1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;

2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan

11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:

- a. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
- b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
- c. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
- d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
- e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
- f. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan

3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Keterbukaan Informasi Publik, bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 31 Maret 2020
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Gianyar
Ketua,



I Wayan Hartawan, SH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Bali di Denpasar;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar

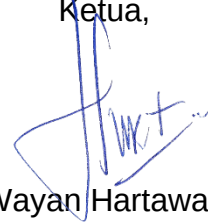
Nomor : 07/K.BAWASLU.BA-04/HM.07/III/2020

Tanggal : 31 Maret 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2020

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Ketua Bawaslu Kabupaten Gianyar	Pembina
2	Anggota Bawaslu Kabupaten Gianyar	Tim Pertimbangan
3	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gianyar	Atasan PPID
4	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Gianyar	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
5	Staf Pelaksana Teknis Bawaslu Kabupaten Gianyar	Petugas Pelayanan Informasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Gianyar
Ketua,



I Wayan Hartawan, SH